

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BELITUNG
KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI BELITUNG
NOMOR HK.02.02.21B.07.26.0246 TAHUN 2026
TENTANG
KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PELAKSANA DI LINGKUNGAN BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI
BELITUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BELITUNG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan diktum Kedua belas Keputusan Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.2.22.02.25.11 Tahun 2025 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Belitung tentang Keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di Lingkungan Balai Pengawas Obat dan Makanan di Belitung.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

- 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
 6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 33 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1316);
 7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 611) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 39);
 8. Keputusan Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.2.02.26.43 Tahun 2026 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BELITUNG TENTANG KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA DI LINGKUNGAN BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BELITUNG.
- KESATU : Menetapkan dan menunjuk Keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di lingkungan Balai Pengawas Obat dan Makanan di Belitung dengan susunan keanggotaan sebagaimana

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Keputusan ini.

- KEDUA : Struktur organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di lingkungan Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Belitung sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu sesuai dengan Keputusan Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan yang menetapkan mengenai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- KETIGA : Susunan keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di lingkungan Balai Pengawas Obat dan Makanan di Belitung sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu terdiri atas:
- a. PPID Pelaksana;
 - b. Bidang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi;
 - c. Bidang Dokumentasi dan Arsip; dan
 - d. Petugas Pelayanan Informasi Publik.
- KEEMPAT : PPID Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum Ketiga huruf a mempunyai tugas dan wewenang sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang mengatur mengenai Standar Layanan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- KELIMA : Bidang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi, Bidang Dokumentasi dan Arsip, dan Petugas Pelayanan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam diktum Ketiga huruf b, huruf c, dan huruf d mempunyai tugas sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan yang menetapkan mengenai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Balai Pengawas Obat dan Makanan di Belitung yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang keuangan negara

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diadakan perbaikan serta perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Belitung
pada tanggal 20 Juli 2026
KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN
MAKANAN DI BELITUNG,



MUHAMMAD FAJAR ARIFIN

Lampiran

Surat Keputusan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Belitung

Nomor : HK.02.02.21B.07.26.0246

Tanggal : 20 Juli 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA DI LINGKUNGAN BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BELITUNG

- | | |
|---|--|
| 1. PPID Pelaksana Balai Pengawas Obat dan Makanan di Belitung | : Kepala Balai POM di Belitung |
| 2. Bidang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi | : 1. Rr. Dyah Antuni, S.Farm, Apt
1. Karlina Apria Nafri, S.Farm, Apt
2. Juliyardi, ST
3. Maulid Tania Marsya, S.T.P |
| 3. Bidang Dokumentasi dan | : 1. Lidya Sari Simanjuntak, SKM
2. Nadia Fransisca Kustiawan, A.Md
3. Maura Sania Rizkita, S.Gz. |
| 4. Petugas Pelayanan Informasi | : 1. Tiara Wiladatika, SKM
2. Alda Linanda, S.Si
3. Pancareta Qadarsih, S.E
4. Muhammad Toha, A.Md
5. Fakhira, S.Si. |

Ditetapkan di Belitung

Pada tanggal 20 Juli 2026

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BELITUNG,



MUHAMMAD FAJAR ARIFIN